



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1316/1/85/192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Annajah
Tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 118 / YA.AN / P / V / 2013
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Annajah
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Cileduk Raya Rt 2/4, Pertukangan Selatan, Jaksel.
- Penanggung Jawab : H. Diedy Faried Wadjdy, SH
- Akte Yayasan Nomor : 22
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 14 September 2006
Notaris Syafril Lubuk, SH
Di Jakarta
- Nama Sekolah : PLAY GROUP / TK ISLAM ANNAJAH
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Cileduk Raya Rt 2/4, Pertukangan Selatan, Jaksel.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2012/2013 s.d. 2016/2017

Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Keempat : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 21-06-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSAM IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007